



## **PENETAPAN**

Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon I**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 19 Mei 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX ;, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 23 Juni 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX , sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada NUNU ANWARY S.SY. dan NURDIN IRAJ NUGRAHA, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di ANNY SOLUTION DMI, Komplek Islamic Center Jln.By pass Desa Linggasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6234/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm tanggal 03 Desember 2021, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari **Sabtu** tanggal **09 Februari 2019**, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah bernama **XXXXXX**, sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** dengan Mas Kawin berupa **10 Gram Perhiasan Emas** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, tetapi ada salah satu tokoh masyarakat yang membantu membimbing dalam proses pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dengan **Nomor Akta 1651/AC/2016/PA/Tmk** dan Pemohon II berstatus **Janda Mati** dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama, di Kampung Mageung, RT. 003, RW. 002, Desa Sirnasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya dan telah hidup rukun

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm



sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 2 (dua) tahun;

7. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu syarat untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak serta pembuatan dokumen-dokumen lainnya sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari **Sabtu 09 Februari 2019** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya NUNU ANWARY S.SY. dan NURDIN IRAJ NUGRAHA, S.Sy) datang menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Deden Andris Arifin Zamil Nomor : 474/1/121/Des/VII/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Mita Oktapiani Nomor : 474/1/122/Des/VII/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Deden Andris Arifin Zamil Nomor : 1651/AC/2016/PA.Tmk tanggal 2 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-85KUA.12.06.30/PW.01/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472/114/Desa tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kp. Cilembang RT 001 RW 014 Desa Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai XXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk sebagai salah satu syarat untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak serta pembuatan dokumen-dokumen lainnya sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

**2. Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cilembang RT 001 RW 014 Desa Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah XXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, dan saksi menjadi salah satu saksi nikahnya, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk sebagai salah satu syarat untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak serta pembuatan dokumen-dokumen lainnya sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada NUNU ANWARY S.SY. dan NURDIN IRAJ NUGRAHA, S.Sy, Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6234/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 03 Desember 2021, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk sebagai salah satu syarat untuk keperluan membuat Akta Kelahiran Anak serta pembuatan dokumen-dokumen lainnya sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P-2), berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) berupa foto copy Akta Cerai atas nama XXXXX dan Pemohon I (Pemohon I) dan dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan pula bahwa Pemohon I telah bercerai dari isterinya pada tanggal 02 Desember 2016,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu pada tanggal 09 Peberuari 2019, Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.4) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya dan bukti P-5 berupa foto copy surat kematian atas nama Asep Lukmanul Hakim( suami Pemohon II) , membuktikan bahwa Asep Lukmanul Hakim, meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2017, dengan demikian Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 09 Pebruari 2019, berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi , masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan sudah sumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **09 Februari 2019** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, SH., MH. dan Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, SH., MH.

Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

|                         |   |     |           |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1221/Pdt.P/2021/PA.Tsm